

TESIS

PERILAKU WAJIB PAJAK ELIT POLITIK DAN KONEKSI POLITIK ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

TAXPAYERS BEHAVIOUR OF POLITICAL ELITE AND POLITICAL CONNECTION TO TAX OBLIGATIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

**MEGAWANTI
A062182016**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PERILAKU WAJIB PAJAK ELIT POLITIK DAN KONEKSI POLITIK ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

TAXPAYERS BEHAVIOUR OF POLITICAL ELITE AND POLITICAL CONNECTION TO TAX OBLIGATIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

MEGAWANTI
A062182016



Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

TESIS

PERILAKU WAJIB PAJAK ELIT POLITIK DAN KONEKSI POLITIK ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

TAXPAYERS BEHAVIOUR OF POLITICAL ELITE AND POLITICAL CONNECTION TO TAX OBLIGATIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**MEGAWANTI
A062182016**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

PERILAKU WAJIB PAJAK ELIT POLITIK DAN KONEKSI POLITIK ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

disusun dan diajukan oleh

MEGAWANTI
A062182016

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Februari 2023

Komisi Penasehat

Ketua



Prof. Dr. Alimuddin, SE., M.M., AK., CPMA
NIP. 1959120819860/1003

Anggota



Dr. Nirwana, SE., AK., M.Si., CA
NIP. 196511271991032001

Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196811251994122002

TESIS

PERILAKU WAJIB PAJAK ELIT POLITIK DAN KONEKSI POLITIK ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

disusun dan diajukan oleh

MEGAWANTI

A062182016

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal, 17 Februari 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Komisi Penasehat


Ketua


Prof. Dr. Alimuddin, SE., M.M., AK., CPMA
NIP. 195912081986011003

Anggota


Dr. Nirwana, SE., AK., M.Si., CA
NIP. 196511271991032001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi


Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196811251994122002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Megawanti
NIM : A062182016
Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PERILAKU WAJIB PAJAK ELIT POLITIK DAN KONEKSI POLITIK ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Adalah hasil karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis /diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 16 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Megawanti

PRAKATA

Segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala, atas berkat rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul “Perilaku Wajib Pajak Elit Politik dan Koneksi Politik Atas Kewajiban Perpajakan Selama Masa Pandemi Covid-19” yang merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada program studi Magister Akuntansi Faskultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Salawat dan dan salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang menjadi suri tauladan dalam menjalani kehidupan dunia guna menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi mulai awal perkuliahan sampai dengan penyelesaian tesis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM., CWM, CRA., CRP sebagai Dekan, Bapak Dr. Mursalim, SE., M.Si, CRA., CRP., CWM sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset Dan Inovasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA., sebagai Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan dukungan, motivasi, ilmu dan bantuannya.
4. Bapak Prof.Dr. Alimuddin, SE., M.M., Ak., CPMA., sebagai pembimbing pertama, yang telah memberikan ilmu, penguatan dan pencerahan hidup saya. Memberikan waktu dan kesempatan

membimbing, mengarahkan, memberi masukan atas judul sampai akhir penulisan tesis.

5. Ibu Dr.Nirwana, SE.,AK.,M.Si.,CA selaku pembimbing kedua, yang selalu lembut dengan penuh perhatian memberikan pengajaran ilmu dan bimbingan atas semua hal sampai dengan akhir penulisan tesis.
6. Bapak Dr.Darwis Said, SE., Ak., M.SA., Bapak Dr. Syamsudin, SE., Ak., M.Si., CA, Ibu Ibu Dr. aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA., sebagai team penguji yang telah memberikan saran dan masukannya agar penelitian dan tesis ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
8. Mama' dan (alm) Abah tersayang yang selalu memberikan do'a dan ridho-nya, contoh teladan yang berguna untuk menghadapi segala rintangan sebagai perantau di tanah Makassar.
9. Suamiku tercinta, Anwar, SE., Ak., CA., BKP (alm) yang telah mendorong, memotivasi, membuka pemikiran pentingnya terus menambah ilmu pengetahuan lanjutan dari peningkatan daya nalar untuk lebih fokus pada metodologi, kemudian analisa dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu melalui jenjang perguruan tinggi, memperkenalkan dan menularkan rasa bangga sebagai Alumni Universitas Hasanuddin.
10. Putriku tercinta Zulayka Azzra yang menjadi penyejuk dan penguat hati, Ananda Muhammad Adin Jainuri Anwar yang selalu sabar dan penolong, Ananda Muhammad A'raaf Nur Syawal yang membanggakan dan penyayang, Ananda Muhammad A'isy Syahrur Rajab yang selalu menemani.

11. Adeku sayang Pika Nurmaya, SE. dan karyawan CVMT Balikpapan yang sabar dan loyal membantu hal pendukung untuk dapat menjalani masa pendidikan.
12. Rekan-rekan mahasiswa sesama Program Studi Magister Akuntansi rekan senior mahasiswa Program Doktor, teman-teman kost, beserta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas segala dukungan dan bantuannya selama penulis menjalani pendidikan di Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Semoga semua hal tersebut di atas diberikan balasan yang baik dari Allah Subhanahu Wa ta'ala dan menjadi amal jariyah kelak di akhirat. Amiin.

Selanjutnya, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekeliruan dalam berinteraksi selama menempuh pendidikan ini. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, tesis ini masih perlu penyempurnaan, oleh karenanya penulis berbesar hati menerima saran maupun kritik yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan karya tulis ini.

Makassar, 16 Februari 2023

Megawanti

ABSTRAK

MEGAWANTI. *Perilaku Wajib Pajak Elit Politik dan Koneksi Politik atas Kewajiban Perpajakan Selama Masa Pandemi Covid-19* (dibimbing oleh Alimuddin dan Nirwana).

Peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak bergantung kepada kesadaran dan pemahaman wajib pajak untuk memahami makna dan implikasi pajak. Subjek pajak baru menggunakan istilah "wajib pajak elit politik" dan "wajib pajak koneksi politik, sebagai bentuk cara pandang sisi lain atas penggalian perilaku wajib pajak dan makna pajak selain yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada subjek Wajib Pajak Orang Pribadi, WP-UMKM.WP- UMK Elit politik legislatif dan koneksi elit politik berlatar belakang pengusaha menyiratkan keraguan terhadap independensi tugasnya sebagai elit politik legislatif, keberpihakan pada bisnisnya atau pada golongannya. Peluang rent-seeking, anggaran atas proyek-proyek kesejahteraan rakyat, penyaluran sumbangan penanggulangan Covid-19 adalah hal awal yang dilihat dan dialami untuk mendapatkan kebenaran perilaku atas kewajiban perpajakan yang dilakukan dan pemaknaan pajak hasil kebijakan yang mereka ditetapkan di perusahaannya dengan menggunakan studi fenomenologi Husserl. Kebijakan yang berhubungan dengan pajak, penelitian kali ini hanya fokus pada pajak penghasilan badan atas kebijakan biaya sumbangan Covid-19 terhadap indikasi agresivitas pajak dan indikasi legitimasi perusahaan dan diri sebagai elit politik dan koneksi politik. Hasil penelitian pereduksian makna mendalam didapati dari informasi para informan adanya kecurigaan terhadap elit politik lain mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Para informan wajib pajak elit politik dan wajib pajak koneksi politik memilih tidak mengikuti aturan pelaksanaan pendistribusian bantuan Covid-19 atas dasar kemanusiaan, memilih tidak mengambil fasilitas perpajakan yang ada untuk mengurangi beban pajak perusahaan mereka karena sulit menyiapkan data yang sesuai aturan perpajakan, tidak juga membebankan biaya sumbangan sebagai pengambilan deviden yang menjadikan adanya pajak deviden terutang.

Kata kunci: pajak sumbangan Covid-19, *rent-seeking*, agresivitas pajak, perilaku wajib pajak, elit politik, kepatuhan pajak.



ABSTRACT

MEGAWANTI. *Taxpayers' Behavior of Political Elite and Political Connections to Tax Obligations During the Covid-19 Pandemic* (supervised by Alimuddin and Nirwana)

Increasing tax compliance of taxpayers depends on awareness and understanding of taxpayers to understand the meaning and implications of taxes. The new tax subjects use the terms "political elite taxpayers" and "politically connected taxpayers", as a form of perspective on the other side of exploring taxpayers' behavior and the meaning of taxes other than what has been done by previous researchers on the subject of individual taxpayers, WP-UMKM, WP-UMK. Legislative political elites and political elite connections with business backgrounds imply doubts about the independence of their duties as legislative political elites, taking sides with their business or their group. Rent-seeking opportunities, budget for people's welfare projects, and the distribution of donations for handling Covid-19 are the first things seen and explored to get the correctness of the behavior of the tax obligations carried out and the meaning of the tax resulting from the policies that they have set in their company using Husserl's phenomenological study. In relation to the policies related to taxes, this research only focuses on corporate income tax on the policy of the cost of donations Covid-19 against indications of tax aggressiveness and indications of corporate and self-legitimacy as political elites and political connections. The results of the research show that reduction of deep meaning is the information from informants that there is suspicion of other political elites prioritizing personal or group interests in project planning and implementation. The informants of political elite taxpayers and politically connected taxpayers choose not to follow the rules for implementing the distribution of Covid-19 assistance on humanitarian grounds, chose not to take existing tax facilities to reduce their company's tax burden because it is difficult to prepare data according to tax rules, and not to burden donation fee either as dividend taking which makes dividend tax payable.

Keywords: Covid-19 donation tax, rent-seeking, tax aggressiveness, taxpayers' behavior, political elite, tax compliant



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	15
1.3 Situs Penelitian	16
1.4 Tujuan Penelitian	16
1.5 Kegunaan Penelitian	
1.5.1 Kegunaan Teoritis	20
1.5.2 Kegunaan Praktis	20
1.5.3 Kegunaan Kebijakan	20
1.6 Sistematikan Penulisan.....	21
 BAB II FENOMENOLOGI: REFLEKSI PERILAKU DIMASA KRISIS	
2.1 Pendahuluan: Corona Virus-19 Si Kecil Penyingkap Prilaku.....	22
2.2 Rent-Seeking Behaviour : Pengusaha Yang Penguasa.	25
2.3 Legitimasi Para Raja: Tanggung Jawab Sosial Kami.	31
2.4 Elit Politik, Koneksi Politik dan Wajib Pajak.....	34
2.5 Teori Atribusi vs Etika	38
2.6 Teori Kepatuhan dan Kepatuhan Wajib Pajak.....	40
2.7 Peraturan pajak spesial masa Covid-19.....	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	48
3.2 Fokus Objek Penelitian dan lokasi Penelitian.	52
3.3 Unit Analisis dan Pemilihan Informan	53
3.4 Tahap-Tahap Penelitian	54
3.5 Sumber Data	56
3.6 Teknik Pengumpulan Data	56
3.7 Alat Bantu Pengumpulan Data.....	58
3.8 Keabsahan dan Kehandalan Penelitian	59
3.9 Teknik Analisis Data.....	61

BAB IV MASUK KEDALAM MELIHAT DAN MEMAHAMI KEADAAN

4.1 Pendahuluan	63
4.2 Menyambung Koneksi Jalan Menuju Informan.	64
4.3 Kembali Pulang Berkenalan Kembali	68
4.4 Pelajaran Overconfidence Dari Elit Politik Anggota Dewan	71
4.5 Kepentingan Umum Dan Rahasia Umum	73
4.6 Anda Yang Menentukan Siapa Penentu Anda.....	77
4.7 Pergelutan “Rent-Seeking” Kuota, Proyek Rakyat, Status Dan Koneksi Pasar.....	83
4.8 Kesimpulan.....	88

BAB V KEMANUSIAAN DIATAS ATURAN: IMPLEMENTASI AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN BEBAN SUMBANGAN COVID-19

5.1 Pendahuluan	90
5.2 Tingkat Pengetahuan Dan Pemahaman Fiskal Wajib Pajak Elit Politik dan Wajib Pajak Koneksi Politik Atas Beban Sumbangan Bencana nasional	91
5.3 Jenis Dan Teknis Penyaluran Sumbangan Covid-19.....	93
5.4 Pencatatan, Pembebanan dan Pembukuan Sumbangan Covid-19	99
5.5 Pilihan: Sumbangan Covid-19 atau “Sumbangan” pajak ke Negara?	102
5.6 Kesimpulan.....	107

BAB VI BERDAMAI, MENATA HATI DAN ATURAN

6.1 Pendahuluan	109
6.2 Pelajaran Penentuan: Refleksi Temuan Lapang.....	110

6.3. Kesadaran Kemanusiaan Dalam Aturan Pajak	113
6.4 Kesadaran “pembohongan” Laporan Keuangan dan Laporan Pajak	115
6.4 Kesimpulan.....	116

**BAB VII KILAS BALIK KESATUAN, REKOMENDASI DAN KETERBATASAN
PENELITIAN**

7.1 Kilas Balik Kesatuan	118
7.2 Rekomendasi Penelitian	120
7.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya.....	122

DAFTAR PUSTAKA	124
------------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan Pajak s.d November 2020 (dalam triliun Rupiah).....	2
Tabel 2. Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)	2
Tabel 3. Penerimaan Pajak s.d November 2021 (dalam triliun Rupiah).....	3
Tabel 4. Penerimaan Pajak Kpp Pratama Balikpapan Timur Tahun 2020 dan 2021	18
Tabel 5. Penerimaan Pajak Kpp Pratama Balikpapan Barat Tahun 2020 dan 2021	19
Tabel 6. Daftar informan penelitian	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Anggota Legislatif DPRD Kota Balikpapan	134
--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi pandemi covid-19 berdampak pada aktivitas kehidupan sosial masyarakat dan tugas negara dalam hal ini pemerintah adalah melindungi keselamatan rakyatnya termasuk sektor usaha penopang perekonomian. Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum penetapan kebijakan dan stabilitas sistem keuangan negara menstimulus roda perekonomian dan penanganan pandemi covid-19.

Diperlukan pendanaan untuk penanganan pandemi covid-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana struktur pendapatan terbesarnya berasal dari penerimaan pajak. Pencapaian penerimaan pajak negara sampai dengan November 2020 sebesar Rp925,34 triliun atau setara dengan 77,19% dari total target APBN yang diamanatkan dalam Perpres nomor 72 tahun 2020 yakni sebesar Rp1,198.82 triliun dan tahun 2021 penerimaan pajak sebesar Rp1,082.56 triliun atau setara 88,04% dari target yang ditetapkan pada APBN 2021. Mengalami kenaikan tetapi belum mencapai target yang diharapkan.(Kementerian Keuangan RI, 2022)

Penyumbang terbesar persentase kenaikan penerimaan pajak tahun 2020 sebesar 142,09% pada Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Disusul pencapaian sebesar 91,54% sektor PPh Migas, dan Non-Migas 77,14%. Jika melihat dari penerimaan jenis-jenis pajak utama, capaian terbesar ada pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) sebesar Rp245,18 triliun yang dalam APBN digunakan sebagai

indikator membaiknya tingkat konsumsi masyarakat dan melonggarnya PSBB ditahun 2020. Berbeda halnya dengan penerimaan PPh Badan yang tertekan dengan pertumbuhan -36,10% (yoy) disebabkan tingkat pofitabilitas tahun 2019 yang menurun, adanya pemberian insentif perpajakan dari pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk penurunan angsuran dan penurunan tarif PPh . Secara lengkap tersaji pada table 1 dan table 2.

Tabel 1.
Penerimaan Pajak s.d November 2020 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Target 2020	Realisasi Jan - Nov 2020	Δ% '19-20	% thd Target
Pajak Penghasilan (PPh)	670,38	521,73	-21,96	77,83
- Non-Migas	638,52	492,57	-20,01	77,14
- Migas	31,86	29,16	-44,78	91,54
PPN & PPnBM	507,52	378,77	-14,15	74,63
PBB	13,44	19,10	-6,37	142,09
Pajak Lainnya	7,49	5,74	-3,87	76,70
Jumlah	1.198,82	925,34	-18,55	77,19

Sumber : www.kemenkeu.go.id/APBN2020

Tabel 2.
Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi Jan-Nov '20 (dalam triliun Rupiah)	Δ Jan-Nov '20 y-o-y	Δ Okt-Nov'20 m-o-m	% thd Target
PPh Pasal 21	126,25	-5,20 %	14,52 %	93,80 %
PPh Pasal 25/29	145,80	-34,34 %	87,68 %	62,10%
- Orang Pribadi	10,51	1,71 %	13,40 %	102,70%
- Badan	135,29	-36,10 %	94,15%	60,25%
PPh Pasal 26	45,83	-6,94 %	134,00 %	92,03%
PPh Final	98,34	-8,48%	-12,86 %	85,61%
PPN Dalam Negeri	245,18	-9,70 %	29,77 %	74,27%
Pajak atas Impor	154,02	-26,46 %	23,35 %	71,73%
- PPh Pasal 22 Impor	25,71	-47,86 %	22,69 %	54,27%
- PPN Impor	125,50	-19,43 %	23,46 %	77,07%
- PPnBM Impor	2,81	-35,74 %	21,16 %	62,22%

Sumber : www.kemenkeu.go.id/APBN2020

Tahun 2021 penerimaan negara sektor pajak naik menjadi 88,04% masih di sumbang oleh persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Petambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar 120,78% walaupun masih menunjukkan pertumbuhan negatif 0,16% dari tahun sebelumnya, semua sektor penerimaan pajak ditahun ini menunjukkan pertumbuhan positif.

Tabel 3.
Penerimaan Pajak s.d November 2021 (dalam triliun Rupiah)

Uraian	Target 2021 (Triliun)	Realisasi s.d. 30 November 2021		
		Rp (Triliun)	$\Delta\%$ '20-'21	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	683,77	600,64	15,12	87,84
- Non Migas	638,00	554,65	12,60	86,94
- Migas	45,77	45,99	57,71	100,49
PPN & PPnBM	518,55	453,69	19,78	87,49
PBB	14,83	17,91	-6,21	120,78
Pajak Lainnya	12,43	10,32	79,66	82,99
Jumlah	1.229,58	1.082,56	16,99	88,04

Sumber : www.kemenkeu.go.id/APBN2021

Perlu dicermati bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Dari faktor eksternal, keberhasilan penanganan pandemi covid-19 secara luas menjadi penggerak pertumbuhan capaian penerimaan, kemudian kenaikan harga komoditas, mulai berakhirnya (phasing-out) dan beberapa pemberian fasilitas atas pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah mulai dari peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 yang mendorong produktivitas sektor usaha khususnya yang mendukung penanganan penyebaran covid-19 dan keselamatan jiwa sehingga mendukung terciptanya rasa aman di lingkungan masyarakat dan dunia usaha. Fasilitas yang diberikan adalah tambahan pengurangan penghasilan netto sebesar 30%, perihal sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, tarif pajak final 0% bagi tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan dan penghasilan

atas kompensasi atau penggantian penggunaan harta. Dukungan lainnya untuk mengurangi dampak sosial covid-19 dari kementerian keuangan (PMK. No. 23 tahun 2020) adalah pemberian insentif pajak kepada wajib pajak terdampak covid-19 berupa pembayaran oleh pemerintah atas PPh pasal 21, pembebasan PPh pasal 22 (import) dan insentif berupa kemudahan untuk restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan kriteria tertentu, dan pemotongan angsuran pajak PPh pasal 25. Terakhir, disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai strategi peningkatan kepatuhan sukarela dengan memperkuat sistem administrasi pengawasan dan pemungutan perpajakan, dan memberikan kepastian hukum perpajakan dengan mengagendakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok wajib pajak Orang Pribadi (NPWP-OP).

Sistem administrasi pengawasan kepatuhan perpajakan berbasis risiko atau Compliance Risk Management (CRM) atas wajib pajak diluncurkan menjelang akhir tahun 2019. Tahun 2020, kantor pajak menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebanyak 2.424.701 surat, SP2DK yang sudah terbit Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) sebanyak 1.333.443 surat. Jumlah wajib pajak yang menerima SP2DK tahun 2020 sebanyak 1.496.513 wajib pajak, Jumlah wajib pajak dengan SP2DK selesai 817.849 wajib pajak, dan nilai realisasi atas SP2DK yang terbit tahun 2020 Rp66,85 triliun dan nilai realisasi atas LHP2DK yang terbit tahun 2020 Rp70,05 triliun (DJP, 2020)

Tingginya SP2DK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan besaran realisasi atas LHP2DK tahun 2020 sebesar Rp70,05 triliun mengindikasikan ketidaksesuaian data pembayaran pajak yang di sampaikan

wajib pajak melalui laporan surat pemberitahuan (SPT). Hal ini juga dapat berarti wajib pajak masih cukup banyak yang kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya atau bahkan melakukan agresivitas pajak. Kemungkinan trend penerbitan SP2DK ini terus berlanjut seiring dengan fokus DJP tahun 2022 merupakan tahun optimaslisasi pengawasan wajib pajak dan SP2DK juga jadi suatu cara singkat DJP untuk meningkatkan pencapaian target pajak.

Peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan tergantung dari kesadaran dan pemahaman wajib pajak untuk memahami makna dan implikasi pajak. Penelitian dengan tujuan untuk menggali makna pajak dan/atau implikasi pajak dengan subjek wajib pajak UMKM menggunakan studi pendekatan fenomenologi (Aliyah, 2014; Nkundabanyanga *et al.*, 2017) memberikan pemaparan hasil bahwa informan wajib pajak memahami makna pajak diantaranya sebagai suatu kewajiban kepada negara yang digunakan untuk membantu pembangunan negara termasuk kemiskinan. Implikasi negatif terhadap penyalahgunaan pajak atau korupsi yang dilakukan oleh oknum pemerintah, kasus pengemplang pajak, rasa ketidakadilan pemungutan pajak terhadap UMKM ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah, membuat mereka merasa adil untuk memanipulasi pajak. Studi lainnya dengan subjek wajib pajak usaha mikro (June *et al.*, 2019) bahwa informan wajib pajak memahami makna kepatuhan yaitu sikap bukti bakti kepada negara dan ditemukan juga kepatuhan sikap apatis tidak membayar pajak dengan benar karena rasa kecewa wajib pajak kepada otoritas pajak, sikap perilaku menggantikan posisi pajak negara dengan zakat (Klaudia *et al.*, 2009) selama mereka percaya bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola baik oleh pemerintah dan ini dilakukan oleh wajib pajak dengan latar belakang pendidikan tinggi atau bahkan dengan tingkat religiusitas yang tinggi memiliki cara berfikir secara kritis (Irawati *et al.*, 2021). Harapan wajib pajak atas pengelolaan pajak

adanya keterbukaan, pertanggung jawaban, tepat sasaran dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat (Aliyah, 2014; June *et al.*, 2019; Savitri & Musfialdy, 2016) menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak sukarela. Penelitian terdahulu berfokus pada subjek wajib pajak atau informan yang merupakan individu yang tidak mempunyai kewenangan atas pengelolaan anggaran dana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan hasil dari pada pajak, termasuk hal-hal lainnya yang belum terkonfirmasi oleh orang yang mengalami kedua sisi yaitu sebagai individu wajib pajak dan sekaligus individu penentu kebijakan penggunaan dana pajak yaitu elit politik. Oleh sebab itu perlu kiranya digali bagaimana pemahaman dan kesadaran perpajakan dari sisi elit politik dan koneksinya sebagai cara pandang dari sisi lain dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain dari pada pemahaman makna dan kesadaran perpajakan, pada penelitian lainnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak mengungkapkan adanya keterkaitan hubungan positif terhadap pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan, tetapi tidak pada faktor pelayanan fiskus (Cahyani & Noviari, 2019; Tene *et al.*, 2017) dan pengimplementasian perangkat lunak untuk pelaporan pajak seperti E-SPT, E-Billing, PPN Web-Base (Hunt & Iyer, 2018; Sentanu & Budiarta, 2019; Utama *et al.*, 2022).

Sejatinya agar kepatuhan wajib pajak meningkat, wajib pajak sendiri mau tidak mau harus paham dengan baik semua peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan mampu melaksanakan apa yang dipahami sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Masalah pemahaman pajak sering terjadi dalam menginterpretasikan transaksi, menghitung pajak, karena tidak semua wajib pajak orang pribadi ataupun badan

usaha memiliki sistem perhitungan yang baik. Kerap kali mereka menggunakan jasa orang lain yang mengerti tentang pajak apakah itu Konsultan Pajak, Account Repercentatif Pajak, Kelompok Kawan Pajak bahkan Freelancer Pajak. Pengetahuan dan keahlian dari mereka menimbulkan biaya pajak bagi wajib pajak tetapi juga terkadang membuat dilema para praktisi pajak khususnya Konsultan Pajak, yaitu antara kode etik profesi organisasi yang menjadi naungan mereka dan intervensi dari wajib pajak itu sendiri.

Dilema muncul akibat dari beberapa faktor seperti konsultan pajak memiliki rasa simpati terhadap kliennya, konsultan pajak merasa takut akan kehilangan klien karena berkaitan dengan *income* yang akan diperoleh. Adapun untuk mengatasi ketidaksesuaian atau dilema konsultan pajak dilakukan cara antara lain dengan cara membangun kepatuhan dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kesadaran profesi pada diri konsultan sendiri (Darmayasa & Aneswari, 2015; Dewi1 *et al.*, 2019). Dilema ini juga dialami oleh manajer keuangan di instansi pemerintah dalam melakukan manipulasi pengeluaran sebagai bentuk penegakan kepatuhan pajak yang disebabkan antara lain oleh tekanan, kesempatan, dan justifikasi penyertaan fraud (Riskiyadi *et al.*, 2020; Wahyuni *et al.*, 2019)

Kenyataan dilapangan macam-macam intervensi wajib pajak terhadap praktisi pajak dan akunting mengikut identitas latar belakang yang melekat pada diri wajib pajak tersebut, salah satunya adalah wajib pajak yang mempunyai koneksi politik. Koneksi politik adalah hubungan kedekatan perusahaan atau pemilik perusahaan dengan partai politik yang berkuasa atau pemerintah (Pranoto *et al.*, 2016). Di Indonesia, dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa anggota DPR RI periode 2014-2019 menunjukkan dari 560 anggota DPR RI, sebanyak 293 orang berlatar belakang pengusaha. Lebih lanjut

108 orang terungkap terdapat 373 entitas bisnis, jika dirata-rata setiap anggota DPR RI menjabat di tiga perusahaan. Sedangkan di tatanan pilkada 2015 dari 695 kandidat kepala daerah dari 223 provinsi/kabupaten/kota yang mengikuti pemilu 25,2% atau 175 kandidat merupakan pebisnis dan 26,8% atau 186 kandidat adalah pegawai negeri sipil, termasuk pensiunan PNS (Iqbal, 2019).

Koneksi politik wajib pajak memberi manfaat positif bagi wajib pajak seperti biaya penegakan pajak lebih rendah, mendapatkan informasi yang lebih baik mengenai undang-undang pajak dan perubahan penegakan hukum, tekanan pasar modal yang lebih rendah untuk transparansi, dan kecenderungan pengambilan risiko yang lebih besar yang disebabkan oleh politik (Kim & Zhang, 2016). Bahkan dengan koneksi politik wajib pajak dalam hal ini pengusaha UMKM yang biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit pembiayaan perbankan dengan mudah mendapatkan perlakuan istimewa dan bisa lebih banyak mendapatkan pendanaan di bank pemerintah (Fu *et al.*, 2017). Sehingga tidak heran banyak para pengusaha yang kemudian berusaha masuk dalam lingkaran atau menjadi pendukung partai politik atau bahkan sebaliknya partai politik yang berusaha mencari para calon kadernya dari golongan pengusaha.

Para calon legislatif atau calon eksekutif, kepala daerah dari golongan pengusaha atau yang mempunyai dukungan dari pengusaha jauh-jauh hari sudah melakukan berbagai usaha untuk maksimal/menaikkan elektabilitas pribadinya dengan menggerakkan *team* kemenangan pribadi, relasi keluarga, teman dan bahkan jejaring sosiobudaya dan agama. Butuh dana besar untuk bisa dikenal apalagi sampai terpilih pada posisi yang diharapkan sementara partai politik tak peduli strategi apa yang digunakan calon untuk menang, yang

penting calon mampu menghasilkan kursi di legislatif. Disinilah awal terjadinya kolaboratif simbiosis mutualistis (Nugroho, 2022).

Cara yang digunakan oleh kandidat calon legislatif ataupun eksekutif yang merupakan pengusaha, apalagi dari perusahaan besar adalah dengan memanfaatkan celah program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan mereka, dan berbagai sumbangan seperti bencana alam, pendidikan, olah raga, sarana umum menjadi media untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan pada masyarakat dengan tujuan peningkatan nilai perusahaan (Kusumawardani & Sudana, 2017). CSR dan/atau sumbangan bisa digunakan sebagai strategik mengangkat *image* calon melalui perusahaannya di masyarakat guna memperoleh legitimasi keduanya (pribadi dan perusahaan).

Bahkan perilaku elit yang kontradiktif terhadap prinsip etika pemerintahan di langgar untuk dapat terkenal (Adiarsa, 2022). Ajang pasar murah minyak goreng/pembagian minyak goreng gratis yang menyeret nama wanita pengusaha muda putri salah satu menteri di kabinet pemerintahan presiden Joko Widodo yang juga menjabat di Partai Amanat Nasional (Azizah, 2022). Aksi ini tentu saja menjadi sorotan cara-cara menaikkan legitimasi elektabilitas pribadi dan lokasi bencana “surga” bagi elit politik dan koneksi politik untuk legitimasi.

Pemberian sumbangan langsung kepada korban ini kemudian oleh pihak DJP tidak serta merta dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan, salah satu mekanisme peraturan atas sumbangan ini adalah penerima sumbangan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan diberikan kepada lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah, dan harus dengan status bencana nasional. Contoh, sumbangan bencana alam Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi di Palu dan Donggala (2018) tidak dapat diakui karena pemerintah tidak menetapkan sebagai bencana nasional, begitu pula dengan gempa di Lombok

(2018). Benturan aturan dan administrasi rumit bagi wajib pajak dapat menjadi penyebab dilakukannya tindakan agresivitas pajak oleh wajib pajak karena pihak perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak sementara pemerintah tetap menuntut perusahaan ikut serta dalam program CSR atau dalam hukum Indonesia disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan DJP tetap memperoleh pajak dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 93 tahun 2010 tentang aturan sumbangan.

Sementara itu kasus-kasus agresivitas/penghindaran pajak dunia rentang tahun 2016 – 2021 yang dipublikasikan oleh media nasional seperti Pandora Papers, Paradise Papers, Panama Papers menyeret nama perusahaan dan wajib pajak elit politik, untuk Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno dari partai Gerindra (saat ini sudah ikut program *Tax Amnesty*), Luhut Binsar Panjaitan dari Partai PDI-Perjuangan, Airlangga Hartarto dari Partai Golkar dan yang lainnya (ada bantahan dan klasifikasi saat dikonfirmasi media) menunjukkan kepada kita bagaimana pemanfaatan atas informasi yang mereka peroleh mengenai *tax havens* di luar negeri. Ketidaksetujuan mengenai *tax havens* terlihat pada tulisan Sri Mulyani, menteri keuangan Indonesia dalam akun instagram pribadinya, Minggu (23/2/2020) "*Tidak boleh ada lagi negara tax haven atau low tax jurisdiction,*" dalam artian bahwa tidak ada lagi negara di dunia yang mempunyai standar dan peraturan pertukaran informasi pajak yang berbeda.

Faktanya menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp86,7 triliun akibat dari penghindaran pajak di tahun 2020. Pada PPS yang baru saja ditutup, DJP berhasil mengantongi pajak penghasilan sebesar Rp655,13 milyar yang atas harta yang diungkap yang berada di negara-negara surga pajak yaitu Virginia Britania Raya Kepulauan

Rp601,19 milyar, Virgin Amerika Serikat Kepulauan R29,4 milyar dan Cayman Kepulauan 24,19 milyar (DDTCNews, 2022)

Keterbaruan memperoleh informasi undang-undang dan peraturan hukum adalah hal positif bagi wajib pajak yang juga sebagai elit politik atau yang memiliki koneksi politik (Kim & Zhang, 2016) akan tetapi koneksi politik yang dimiliki perusahaan cenderung signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (Fajri & Rusydi, 2019; Khlif & Amara, 2019; Khoirunnisa Asadanie & Venusita, 2020; Wicaksono, 2017). Ia menjadi penyangga perusahaan dari dan atau mengikat perusahaan ke pemerintah (J. Zhang *et al.*, 2016) sehingga membuat perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik selama masa pemerintahan politikus terkait (Utamaningsi, 2020). Tingkat korupsi yang tinggi menjadi ukuran eratnya koneksi politik (Khlif & Amara, 2019).

Hal tersebut di benarkan peneliti lainnya tetapi mendapati bahwa variabel karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya karakter eksekutif belum mampu menjadi standar untuk menentukan praktik penghindaran pajak (Amalia & Ferdiansyah, 2019). Berbeda penelitian dengan cakupan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Fionasari *et al.*, 2017; Krisyadi & Anita, 2022; Pranoto *et al.*, 2016) memaparkan pengaruh koneksi politik, kepemilikan keluarga, corporate governance tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, terutama pada perusahaan yang dipimpin oleh dewan direksi independen dan penelitian lain menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya (Jessica dan Agus Arianto Toly, 2015; Ratmono.D. Winarti. M.S., 2015) atau dalam arti lain nilai CSR perusahaan yang tinggi mencerminkan tingkat agresivitas pajak yang rendah.

Penelitian terakhir yang menghubungkan CSR dengan tingkat agresivitas pajak dengan evaluasi 47 studi empiris di 20 tahun terakhir tentang dampak variabel CSR yaitu kinerja dan pelaporan CSR, Pemangku kepentingan, representasi dewan pemangku kepentingan terhadap penghindaran pajak belum tentu ada hubungan yang stabil antara skor CSR, pelaporan CSR, dan praktik pajak perusahaan, membawa dampak investor tetap harus berhati-hati dan siap untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki skor CSR tinggi dan kinerja CSR yang kuat di satu sisi, tetapi menghindari pajak di sisi lain. Peneliti juga mendapatkan hasil bahwa gender perempuan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Hendrik *et al.*, 2021). Praktik penghindaran pajak sebelum dan setelah pandemi Covid-19 dengan populasi 39 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2020 menunjukkan hasil bahwa adanya praktik peningkatan penghindaran pajak (Barid & Wulandari, 2021)

Pajak adalah sarana resmi yang disediakan oleh negara bagi warga negara untuk berperan serta menjalankan keberlanjutan bernegara, tetapi pada kenyataannya Indonesia menempati ranking ke-43 pembayar pajak di dunia dengan tax ratio 9,11% terhadap produk domestik bruto tahun 2021. Penghindaran pajak merupakan suatu ukuran akan tingkat kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Ketidak konsistenan penelitian terdahulu dari hubungan koneksi politik, CSR, kepemilikan keluarga, corporate governance, bahkan karakter dan gender dengan metode kuantitatif masih belum dapat menyentuh permasalahan dasar dari perpajakan negeri ini.

Bersandar pada fungsi-fungsi pajak, penghindaran pajak bertolak belakang dengan teori pemangku kepentingan (Civera & Freeman, 2020; Diller *et al.*, 2020; Harrison & Wicks, 2021). Rancangan manajerial pendanaan sumbangan yang ditetapkan organisasi sebagai usaha legitimasi yang di

usungkan kepada *stakeholder* (Dowling & Pfeffer, 1975; Ratmono.D. Winarti. M.S. *et al.*, 1975) ada dalam setiap peradaban sebut saja pada masa dinasti Bani Umayyah penguasa Andalusia 661-750M (Debasa, 2017) ini tidak terlepas pula di masa pandemi Covid-19 (Abbas *et al.*, 2020; Y. Zhang, 2021). Wajib pajak elit partai politik dari pemerintah yang berkuasa atau yang belum dapat “giliran” berkuasa dan anggota dewan legeslatif sejatinya mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai wakil dari suara rakyat dan bekerja dengan tujuan kepentingan rakyat.

Disahkannya Undang-undang Harmonisasi Perpajakan di tengah kondisi Covid-19, mengagendakan pengungkapan pajak sukarela di mana orang lebih senang menyebutnya *tax amnesty jilid-2*, pembebasan pajak penghasilan bagi pekerja asing selama 4 (empat) tahun (UUHPP Bab III pasal 4 ayat (1a), semakin membuat rasa ketidakadilan bagi wajib pajak lainnya. Perilaku oknum elit politik dan oknum pejabat pemerintah tidak etis seperti korupsi seakan membenarkan pemikiran negatif informan dalam sebuah wawancara peneliti bahwa pajak hanyalah digunakan untuk membiayai para koruptor, untuk kemewahan proyek infrastruktur yang cepat rusak, anggapan pemerintah memprioritaskan fasilitas bagi yang kaya sementara UMK/UMKM harus ikut aturan ini dan itu (Aliyah, 2014; June *et al.*, 2019).

Penelitian ini adalah sebagai pengembangan dan terobosan penelitian untuk mengetahui perilaku kewajiban perpajakan dan makna pajak dengan subjek pajak menggunakan istilah “wajib pajak elit politik” sebagai bentuk pemahaman diri bagi wajib pajak individu yang membayar pajak sekaligus individu elit politik (legislatif) yang dipilih dengan segenap kepercayaan pemilih (rakyat) untuk menjalankan fungsinya sebagai pengontrol jalannya pemerintahan yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Utamanya,

pengawas pelaksanaan anggaran yang berasal dari dana pajak guna pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Juga pada wajib pajak dengan istilah “wajib pajak koneksi politik”, yaitu pengusung/penyokong wajib pajak elit politik sebagai bentuk cara pandang sisi lain atas penggalan pemaknaan pajak dan perilaku wajib pajak dengan menambahkan subjek penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Aliyah, 2014; June et al., 2019) yaitu subjek wajib pajak UMK dan UMKM.

Teringat saat menunggu antrian, salah satu pegawai kantor pajak pratama Balikpapan menjadi sasaran kekesalan wajib pajak karena aturan pajak yang berubah-ubah yang menurutnya menyulitkan sehingga wajib pajak tersebut terlambat melaporkan laporan pajaknya. Kelakar dari pegawai kantor pajak tersebut adalah “...kami ini hanya alat negara, digaji untuk menjaga amanah bapak (rakyat) kepada negara, yang membuat peraturan kan anda sendiri, melalui wakil bapak di Dewan...”. pegawai pajak tersebut sadar betul akan tugas dan kewajiban menjaga amanah rakyat.

Berdasarkan uraian diatas harapan serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami secara mendalam perilaku wajib pajak elit politik dan koneksi politik atas kewajiban perpajakannya dimasa pandemi covid-19 terutama pada kebijakan pengelolaan perusahaannya khususnya implementasi kebijakan akuntansi atas pendanaan dan mekanisme penyaluran sumbangan covid-19, melihat kontribusi dan interaksi langsung kedua belah pihak termasuk kontribusi kepada masyarakat dilingkungannya, sehingga dapat mengambil hikmah sebenarnya dari sumbangan yang diberikan, menggali makna dan pemahaman mengenai pajak dan pengelolaanya dari perspektif elit politik dan koneksi politik.

1.2 Fokus Penelitian

Indonesia dengan publikasi negara yang paling dermawan nomor satu di dunia (Charities Aid Foundation, 2021), sifat kegotong-royongan yang dibanggakan dengan pembuktian adanya Undang-undang Perseroan Terbatas dan alokasi sumbangan wajib pajak perorangan atau wajib pajak badan berbanding terbalik dengan indeks kepatuhan wajib pajak yang masih rendah di banding dengan Malaysia dan Singapura. Istilah CSR dan/atau sumbangan jadi bahan wajib pajak badan melakukan agresivitas pajak, menjadi bahan legitimasi perusahaan dan pribadi di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui bagaimana perlakuan sumbangan bencana yang diberikan wajib pajak dalam laporan akuntansi mereka mengingat adanya beda perlakuan antara pajak dan akuntansi.

Penelitian ini mendalami bagaimana perilaku terkait dalam kebijakan sumbangan yang dilakukan oleh wajib pajak elit politik dan wajib pajak yang mempunyai koneksi politik, serta bagaimana kontribusi antara kedua belah pihak sehingga diperoleh gambaran jelas makna sumbangan yang diberikan kepada masyarakat. Peneliti ingin menggali lebih mendalam pemahaman dana pajak yang dibayarkan rakyat dan bagaimana mereka menggiring serta mengawal dana titipan rakyat berupa pajak untuk digunakan bagi kepentingan rakyat pada persepsi wajib pajak pengusaha sebagai elit politik ataupun wajib pajak yang mempunyai koneksi politik.

Penelitian ini menarik untuk di angkat kepermukaan karena wajib pajak yang diteliti secara khusus adalah wajib pajak elit politik yang berstatus sebagai pengusaha atau “mantan” pengusaha dari *core* bisnis dan partai politik yang berbeda di masa gejolak bisnis negatif saat pandemi Covid-19.

1.3 Situs Penelitian

Penelitian dengan fokus pada berperilaku wajib pajak elit politik dan koneksi politik selama masa pandemi covid-19 ini mengambil objek penelitian pada elit politik pengusaha dan pengusaha yang mempunyai koneksi dengan elit politik di Balikpapan. Diketahui sementara, sebanyak 23 orang dari 45 anggota legislatif DPRD Balikpapan periode 2019 – 2024 berlatar belakang pengusaha dari berbagai bidang usaha (berdasar informasi dari informan). Begitu juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang/Pengurus partai politik.

Kota madya Balikpapan pernah dipilih menjadi kota penyangga penanggulangan korban bencana alam Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi di Palu dan Donggala (2018). Saat itu berbagai sumbangan mulai dari jasa sampai dengan logistik mengalir dari berbagai elemen masyarakat di kota Balikpapan, tidak terkecuali beberapa perusahaan dari elit politik ataupun koneksi politik. Dimasa pandemi Covid-19 kembali banyak perusahaan dan masyarakat di Balikpapan yang memberikan bantuan sumbangan untuk penanggulangan pandemi covid-19. Artinya dalam hal ini wajib pajak Balikpapan cukup dermawan untuk kepentingan bersama. Akan tetapi tidak terlihat pada capaian kepatuhan wajib pajak kota Balikpapan yang belum mencapai target penerimaan pajaknya kecuali untuk kantor pelayanan pajak pratama Balikpapan Timur tahun 2020 terpenuhi 108,93% di tahun 2020, capaian tahun 2021 sebesar 93,83%. Penerimaan kantor pelayanan pajak pratama Balikpapan Barat Tahun 2020 dan 2021 senilai 88,26% dan 86,58%, tersajikan dalam tabel 4 dan tabel 5.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman mendalam atas perilaku sebagai wujud pemikiran yang mendasari wajib pajak elit politik dan wajib pajak koneksi politik dalam mengambil kebijakan atas beban sumbangan yang

dikeluarkan perusahaannya, mengetahui kontribusi dan interaksi antara kedua belah pihak terhadap masyarakat di lingkungannya. Mendapatkan makna dan pemahaman mengenai pajak dan pengelolaanya dari perspektif elit politik dan koneksi politik.

Tabel 4
PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA BALIKPAPAN BARAT
TAHUN 2020 DAN 2021

Jenis Pajak	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi Neto	Capaian	Target	Realisasi Neto	Capaian
A. Pajak Penghasilan	695,806,994,000	750,794,802,900	107.90%	1,371,347,678,000	975,394,454,559	71.13%
1. PPh NON MIGAS	695,806,994,000	750,839,152,690	107.91%	1,371,347,678,000	975,385,476,596	71.13%
1.1 PPh Pasal 21	453,137,079,000	435,018,435,597	96.00%	513,816,169,000	486,808,487,314	94.74%
1.2 PPh Pasal 22	8,909,175,000	10,787,325,027	121.08%	62,489,190,000	94,411,513,520	151.08%
1.3 PPh Pasal 22 Impor	2,372,455,000	2,902,637,500	122.35%	2,155,866,000	3,230,844,000	149.86%
1.4 PPh Pasal 23	32,357,432,000	42,504,627,929	131.36%	133,960,160,000	70,935,377,732	52.95%
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	14,072,217,000	22,237,225,909	158.02%	22,343,549,000	41,091,366,432	183.91%
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	34,501,867,000	39,616,580,354	114.82%	74,861,393,000	33,259,635,758	44.43%
1.7 PPh Pasal 26	1,927,443,000	1,801,039,264	93.44%	3,396,631,000	814,989,770	23.99%
1.8 PPh Final	148,504,859,000	195,941,872,826	131.94%	557,070,773,000	244,190,878,438	43.83%
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0.00%	0	0	0.00%
1.10 PPh Non Migas Lainnya	24,467,000	29,408,284	120.20%	1,253,947,000	642,383,632	51.23%
2. PPh MIGAS	0	-44,349,790	0.00%	0	8,977,963	0.00%
B. PPN dan PPnBM	911,102,917,000	662,788,323,290	72.75%	230,755,056,000	401,425,065,808	173.96%
1. PPN Dalam Negeri	892,958,438,000	652,809,073,641	73.11%	226,254,409,000	385,353,399,405	170.32%
2. PPN Impor	17,858,854,000	8,635,740,610	48.36%	3,526,531,000	14,393,287,862	408.14%
3. PPnBM Dalam Negeri	260,571,000	5,896,195	2.26%	972,500,000	478,419,890	49.19%
C. PBB dan BPHTB	0	0	0.00%	0	0	0.00%
D. Pendapatan PPh DTP	0	4,898,000,349	0.00%	0	12,919,225,913	0.00%
E. Pajak Lainnya	872,731,000	548,951,087	62.90%	35,248,681,000	27,909,692,313	79.18%
JUMLAH (A + B + C + D + E)	1,607,782,642,000	1,419,030,077,626	88.26%	1,637,351,415,000	1,417,648,438,593	86.58%

Sumber: Aplikasi Portal DJP diakses 20 Januari 2023

Tabel 5
PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR
TAHUN 2020 DAN 2021

Jenis Pajak	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Target	Realisasi Neto	Capaian	Target	Realisasi Neto	Capaian
A. Pajak Penghasilan	505,330,263,000	581,501,930,531	115.07%	801,905,751,000	667,208,898,081	83.20%
1. PPh NON MIGAS	505,330,263,000	581,504,164,836	115.07%	801,905,751,000	667,204,911,913	83.20%
1.1 PPh Pasal 21	317,319,097,000	290,565,724,365	91.57%	308,631,612,000	312,737,718,273	101.33%
1.2 PPh Pasal 22	5,673,067,000	10,634,334,711	187.45%	18,310,242,000	16,701,448,997	91.21%
1.3 PPh Pasal 22 Impor	7,410,409,000	8,464,884,000	114.23%	14,574,873,000	5,915,840,000	40.59%
1.4 PPh Pasal 23	32,677,530,000	61,116,299,543	187.03%	105,230,301,000	63,160,811,808	60.02%
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	9,811,853,000	10,822,186,136	110.30%	10,968,797,000	13,256,192,021	120.85%
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	35,370,754,000	60,236,404,015	170.30%	103,715,293,000	49,532,910,014	47.76%
1.7 PPh Pasal 26	5,629,925,000	9,650,888,389	171.42%	16,616,940,000	59,596,595,152	358.65%
1.8 PPh Final	87,260,858,000	129,907,807,113	148.87%	223,675,808,000	146,202,588,978	65.36%
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0.00%	0	0	0.00%
1.10 PPh Non Migas Lainnya	4,176,770,000	105,636,564	2.53%	181,885,000	100,806,670	55.42%
2. PPh MIGAS	0	-2,234,305	0.00%	0	3,986,168	0.00%
B. PPN dan PPnBM	675,609,704,000	688,323,083,447	101.88%	581,350,621,000	622,095,699,683	107.01%
1. PPN Dalam Negeri	623,975,802,000	654,964,195,342	104.97%	553,376,565,000	592,570,351,245	107.08%
2. PPN Impor	49,153,124,000	32,927,103,445	66.99%	27,820,070,000	26,555,616,658	95.45%
3. PPnBM Dalam Negeri	2,352,869,000	180,563,595	7.67%	152,558,000	882,815,975	578.68%
C. PBB dan BPHTB	79,310,000	157,924,200	199.12%	121,602,000	160,128,200	131.68%
D. Pendapatan PPh DTP	0	6,020,967,338	0.00%	0	14,199,226,809	0.00%
E. Pajak Lainnya	103,281,000	880,015,940	852.06%	6,769,037,000	669,463,851	9.89%
JUMLAH (A + B + C + D + E)	1,181,122,558,000	1,276,883,921,456	108.11%	1,390,147,011,000	1,304,333,416,624	93.83%

Sumber: Aplikasi Portal DJP diakses 20 Januari 2023

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi akademisi sebagai tambahan kajian tentang kepatuhan wajib pajak pada tiap golongan identitas wajib pajak, mendapatkan gambaran dari kualitas dan hasil setiap kebijakan atau aturan perpajakan yang akan dirancang atau di hasilkan oleh para elit politik untuk negeri dan rakyatnya. Memberikan gambaran dari sajian laporan keuangan dan lapaoran pajak penghasilan tahunan badan hasil dari kebijakan internal perusahaan utamanya atas beban sumbangan. Sebagai tambahan pengembangan penelitian di bidang akuntansi perpajakan khususnya untuk teori kepatuhan dengan pendekatan paradigma kualitatif interpretif.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Memperoleh gambaran mengenai proses serta makna kepatuhan pajak yang ditampilkan wajib pajak dengan koneksi politik melalui kebijakan sumbangan yang dapat menimbulkan agresivitas laporan pajak dan bias laporan keuangan, serta hubungan timbal-balik koneksi kekuatan politik di balik perusahaan wajib pajak dengan koneksi politik.

1.5.3 Kegunaan Kebijakan

Bagi pihak pajak dan legislatif, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan secara bersama-sama dengan memperhatikan asas kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, kemanfaatan, dan perlindungan hukum, dan kemudahan usaha bagi masyarakat luas. Menjadi renungan untuk melihat dari sudut pandang yang lain suatu tatanan yang terjadi akibat suatu pergeseran budaya dan penetapan kebijakan sehingga dapat menjadi dasar untuk evaluasi bersama. Penelitian ini juga diharapkan bisa

menjadi salah satu dasar kajian dalam penetapan kriteria wajib pajak khususnya wajib pajak elit politik atau terkoneksi politik dalam sistem CRM yang dijalankan DJP.

1.6 Sitematika Penulisan

Susunan penulisan penelitian ini pada bab pertama, pendahuluan menguraikan latar belakang yang menjelaskan fenomena dan alasan sehingga penelitian ini dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dan tujuan penelitian di uraikan. Setelah itu kegunaan penelitian juga dicantumkan sesuai dengan yang diharapkan dari penelitian ini. Sistematika penulisan menjadi bagian akhir dari uraian bab pertama. Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori dan konsep serta tinjauan empiris. Tinjauan teori dan konsep menjelaskan teori yang mendasari penelitian dan tinjauan empiris relevan dengan topik penelitian. Bab ketiga adalah metode penelitian mengenai dasar alasan pendekatan penelitian yang dipakai, situs penelitian, informan penelitian, jenis, sumber dan teknik pengumpulan data, observasi dan wawancara mendalam kemudian menganalisis data yang telah di dapatkan untuk dapat di dijadikan pemetaan dari semua data yang diterima. Bab selanjutnya adalah bab pembahasan semua temuan lapangan atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan jawaban yang memuaskan yang di tuliskan dalam bab penutup tulisan ini.

BAB II

FENOMENOLOGI: REFLEKSI PERILAKU DIMASA KRISIS

2.1 Pendahuluan: Corona Virus-19 Si Kecil Penyingkap Prilaku

Suatu bentuk bulatan berwarna keperakan dengan dihiasi sekelilingnya dengan duri berwarna merah sekilas terlihat cantik yang kurannya lebih kecil dari tanda titik pada tulisan ini adalah gambar hasil ciptaan Alissa Eckert dan kawannya Dan Higgins yang bekerja di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat (Zakaria, 2021). Bulatan kecil itu mengilustrasikan partikel virus tunggal yang bernama Corona Virus-19 (Covid-19). WHO (World Health Organization) jabarkan Covid-19 sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang sebabnya ini disinyalir berasal dari hewan yaitu kelelawar dengan awal mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

Dalam waktu yang singkat makhluk kecil ini memporak-porandakan diseluruh negara dunia kecuali pada sebagian kecil (Turkmenistan, Tonga, Kiribati dan Korea Utara; kemungkinan dibawah radar) (Faizi, 2022) utamanya di bidang (sosial, politik dan ekonomi) yang notabene para pemimpinnya tidak sigap dengan keadaan diluar dugaan dari antisipasi ketahanan nasional yang telah di siapkan seperti pada keadaan invansi militer atau krisis ekonomi (Zakaria, 2021) Bahkan pada awal munculnya Corona Virus-19 suatu perilaku *overconfidence* dan *bias optimistic* (Moore & Schatz, 2017) menjadi fenomena, terlihat pada statement yang dilontarkan para pemimpin dan elit negara (BBC News Indonesia, 2020) dengan tidak mengindahkan saran dari para ahli terkait (Nur Hakim, 2020; Sitorus, 2021) sampai pada akhirnya mereka kembali mendengarkan saran para ahli kesehatan terkait dibidang ini (Kerr *et al.*, 2021)

keadaan sudah menjadi parah dan tak terkendali.

Moore dan Schatz, 2017, mendefinisikan *Overconfidence* merupakan kepercayaan diri yang lebih besar daripada kenyataan. Kemudian mengklasifikasikan bentuk dari *Overconfidence* pada tiga hal. Pertama, *overestimation* yaitu pemikiran berlebihan bahwa diri sendiri lebih baik dari yang lain, kedua; *Overplacement* yaitu keyakinan berlebihan diri sendiri lebih baik dari orang lain dan ketiga; *Overprecision* yaitu keyakinan berlebihan bahwa diri anda lebih mengetahui kebenaran. *Overestimation, overplacement, dan overprecision* masing-masing menempatkan diri dalam kondisi yang berbeda, penyebab berbeda dan memiliki konsekuensi yang berbeda pula. Salah bila memberlakukan ketiga bentuk *overconfidence* ini sama atau berasumsi berasal dari psikologis yang sama tidak terpengaruh oleh cara yang sama dengan kondisi yang berbeda (Moore & Schatz, 2017). Sementara itu dalam literasi lainnya didefinisikan *overconfidence* merupakan pemikiran yang berlebihan (*overestimate*) dari kemampuan aktual seseorang, kinerja, tingkat kontrol, atau peluang sukses (Moore & Healy, 2008). Sedangkan *bias optimistic* adalah harapan lebih besar dari realitas (Sharot, 2011).

Dampak sosial masyarakat yang di timbulkan oleh pandemi Covid-19 secara tiba-tiba menggiring perubahan perilaku individu di seluruh dunia. Perilaku yang muncul pada awal pandemi Covid-19 yang banyak melanda masyarakat adalah kecemasan karena ketidaktahuan menghadapi suatu hal baru yang mengancam keselamatan diri. Kecemasan, ketakutan, kekuatiran merupakan dampak psikologi pandemi yang mempengaruhi pada pola pikir, juga pada perilaku sosial (menjaga jarak, perilaku hidup sehat, stigmatisasi) individu dalam hal memahami dan menanggapi informasi kesehatan, keadaan sekitar termasuk diantaranya prasangka dan diskriminatif (Taylor, 2019) contohnya terhadap etnis Cina di beberapa negara.

Pandemi Covid-19 menaikkan rasa nasionalisme dalam membantu sesama (Newman *et al.*, 2022), secara hampir bersamaan negara-negara melakukan kebijakan penutupan akses keluar dan masuk wilayah mereka untuk melindungi seluruh elemen negara dari wabah penyakit ini, menjadikan fakta bahwa pemerintah melindungi rakyatnya yang pada masa normal tidak pernah terjadi dan tidak ada diskriminasi kewarganegaraan (khusus imigran wilayah lainnya dengan paspor UE) dalam pelayanan publik dalam hal ini kesehatan yang memaksa pemerintah memilih antara membendung penyebaran pandemi dengan mengorbankan ekonomi (CNN Indonesia, 2020) atau mentolerir biaya manusia yang lebih tinggi untuk menyelamatkan ekonomi (Krastev, 2020). Sayangnya masa pandemi Covid-19 memberikan keleluasaan pemerintahan otoriter dengan alasan keadaan darurat memberikan kesempatan kepada para pemimpin otokratis untuk menghancurkan atau menanggulangi institusi demokrasi dan *check and balances* mereka. Pandemi tidak akan memberikan legitimasi yang tidak terbatas atas keadaan darurat (Bieber, 2022) untuk melanjutkan kekuasaan darurat, baik secara *de facto* maupun *de jure*, diperlukan sumber legitimasi kuat lainnya.

Pada setiap krisis yang telah dilalui, jika dikelompokkan misalnya masa krisis “terror 9/11” yang meningkatkan islamophobia di daerah Eropa, krisis moneter tahun 2008, dan sekarang Covid-19 menjadikan dunia terbagi menjadi dua bagian, “dunia sebelum corona” atau “Before Corona (B.C)” dan “dunia setelah corona” atau “After Corona (A.C)” (Friedman, 2020) dan mengarah pada tatanan “Globalisasi”, “Deglobalisasi” dan “After DeGlobalisasi” yang utamanya berpusat pada peran aktor swasta dan pemerintah (Harsawaskita, 2020) yang kental dengan praktek *rent-seeking*.

2.2 Rent-Seeking Behaviour: Pengusaha Yang Penguasa

Sejak jatuhnya era orde baru dimulai dengan krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara tahun 1998 (sering disebut krismon '98), lebih membuka pintu kebebasan untuk kemampuan bagi siapapun yang dapat mengutarakan retorika, menampilkan aksi nyata dan dukungan dengan dasar satu kata yang menginspirasi yaitu "Reformasi". Indonesia sendiri dengan di inisiasi oleh *International Monetary Fund* (IMF) meregulasikan kebijakan-kebijakan baru untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis moneter tersebut. Reformasi regulasi pada hal makro ekonomi yaitu kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar, kemudian melakukan restrukturisasi sektor keuangan dan melakukan reformasi struktural untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif dan efisien. "uluran tangan" IMF pada pemerintah Indonesia menghasilkan *Letter of Intent* (morandum kebijakan dan keuangan Indonesia—IMF) yang ditandatangani presiden Soeharto 15 Januari 1998.

Mengenai bahasan regulasi pada makroekonomi, diberlakukan kebijakan anggaran berimbang untuk tetap menjaga surplus 1% PDB di tahun itu dengan semua turunannya seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dihapuskan, pajak penjualan lokal 5% untuk bensin diberlakukan, kenaikan pajak barang mewah, pemberlakuan nomor pokok wajib pajak (NPWP) tunggal, pajak non-Migas ditingkatkan dengan cara menargetkan pembayar pajak potensial yang besar, program pemeriksaan PPN, meningkatkan cakupan audit tahunan. Dana investasi dan reboisasi dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat. Pembatalan 12 (dua belas) proyek infrastruktur besar antara lain pembangkit listrik nasional, mobil nasional, penghentian semua anggaran dan dukungan diluar anggaran juga hak kredit pada proyek PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), termasuk juga komitmen pada World Trade Organization untuk

menghentikan penggunaan suku cadang lokal pada produsen kendaraan bermotor tahun 2000.

Dalam hal kebijakan moneter dan nilai tukar, pemberian otonomi penuh kepada bank-bank pemerintah untuk menyesuaikan tingkat kewajiban kredit dan simpanan agar tercermin perkembangan pasar uang dan kredit, diperkenalkannya program kredit untuk usaha kecil dengan bunga kredit bersubsidi. Peredaran uang yang beredar hanya boleh sebesar 16% (diseluruh Indonesia), pembatasan sterilisasi intervensi pasar valuta, dan akhirnya pemberian otonomi penuh oleh DPR kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Restrukturisasi sektor keuangan ditandai dengan penutupan 16 (enam belas) bank dan rehabilitasi bank-bank "*sakit*". Bank Indonesia berkerjasama dengan staf ASDB, IMF, dan Bank Dunia dalam memberikan bantuan likuiditas kepada bank swasta yang tunduk pada aturan keseragam, transparan, dan adil untuk likuiditas dan solvabilitas perbankan. Privatisasi dan merger bank pemerintah, kemudian mengubah undang-undang batas kepemilikan pribadi. penguatan infrastruktur kelembagaan perbankan dilakukan dengan perbaikan kerangka hukum operasi perbankan melalui bantuan IMF dan Bank Dunia, publikasi laporan keuangan perbankan, liberalisasi perdagangan jasa keuangan sebagai bagian dari negosiasi dengan WTO dengan mencabut tentang pembatasan cabang dan investasi bank asing.

Kemudian di sektor reformasi struktural, perdagangan dan investasi luar negeri lebih diliberalisasi, kegiatan domestik lebih dideregulasi, program privatisasi dipercepat. Menghilangkan monopoli badan urusan logistic (BULOG) dengan mengizinkan importir memasarkan semua produknya kecuali gandum, menghilangkan harga eceran semen. Menghapus pajak ekspor (kulit, gabus,

bijih, dan produk aluminium bekas) dan mengganti menjadi pajak sewa sumber daya untuk melindungi sumber daya alam, pajak ekspor kayu bulat, kayu gergajian, rotan, dan mineral akan diturunkan maksimal 10% juga menghapus semua batasan ekspor lainnya seperti kuota akhir tahun kecuali untuk alasan keamanan serta tindakan keterikatan waktu. Hal lainnya yaitu deregulasi dan privatisasi untuk mendorong persaingan domestik dan memperluas cakupan sektor swasta. Termasuk juga pada bagian ini regulasi jaringan pengaman sosial dan lingkungan (Indonesia Letter of Intent, 1998)

Dari semua regulasi kerja sama Indonesia – IMF saat penanganan krisis moneter 1998 yang dijalankan pemerintah saat itu tersirat bukan saja untuk membawa Indonesia keluar dari masalah krisis moneter tetapi juga persiapan untuk menyongsong era globalisasi dengan program liberalisasi perdagangan. Diketahui bersama bahwa salah satu prinsip yang mendasari di bentuknya WTO yaitu memberikan keterbukaan batas wilayah, dengan demikian maka keleluasaan bagi korporasi besar untuk berusaha memanfaatkan kekayaan, kekuatan dan pasar demi meningkatkan nilai perusahaan di kancah internasional. Korporasi besar dalam pada kenyataannya dapat mendikte, bahkan kadang-kadang membeli pemerintah untuk meloloskan keinginannya. ini dipaparkan oleh Perkin dan sebagian ekonom internasional dalam buku *A Game as Old as Empire* (2007) mengenai fenomena korporasi-korporasi besar yang menguasai dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Penggunaan kata korporasi untuk menunjukkan kenyataan betapa perusahaan besar dapat mendikte bahkan membeli pemerintah untuk mengabdikan keinginan mereka (Mulwarman, 2022).

Mengambil contoh bagaimana perusahaan mempengaruhi lebih banyak jumlah pemilih adalah perusahaan multinasional General Motor. Satu CEO

perusahaan ini punya pengaruh lebih banyak dari pada gubernur Hawaii, Nevada, South Dakota. Dominasi mereka pada jumlah pekerja dan kepentingan ekonominya termasuk cara mereka memuaskan konsumennya. Dengan penghasilan besarnya General Motor mengendalikan empat kali seluruh dana anggaran departemen transportasi Amerika, lima kali dana anggaran departemen pendidikan, dan untuk departemen kehakiman Amerika sebanyak empat belas kali lipat. Dan akhir singkatnya kekuatan itu digunakan untuk meminta (atau mungkin tepatnya menekan) pemerintah untuk memberikan potongan pajak kepada General Motor sebesar USD1,3 milyar selama 20 tahun dengan pertukaran General Motor tidak akan memberhentikan sebanyak 8.000 pekerja di Michigan dan Ypsilanti, tetapi pada akhirnya General Motor menutup pabriknya juga (Estes, 2005)

Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah merupakan "*hidangan makan besar*" korporasi untuk memenuhi nafsu memperkaya diri ataupun golongannya. Dari keruntuhan rezim Suharto yang sebelumnya penguasaan kekayaan hanya di miliki golongannya, pada masa reformasi demokrasi makin menegaskan korporasi besar mempunyai peluang untuk membuat aliansinya dengan menduduki parlemen. Undang-undang otonomi daerah nomor 23 tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2014 tetap menjadikan "*raja-raja boneka*" usungan pengusaha yang bermodal kuat menjadikan mereka sebagai perpanjangan tangan dalam hal meloloskan hak konsesi lahan atau perijinan misalnya di daerah kekuasaannya. Inilah balas budi penguasa pada pengusaha yang "*me-rente*".

Inflintrasi pengusaha ke pemerintahan menancapkan pengaruhnya sudah terjadi sejak lama. Tullock 1967, fenomena seperti di masa orang-orang mesir dan Babilonia, itu sudah ribuan tahun lalu. Gagasan awalnya adalah berbicara

mengenai transfer biaya dan kekayaan sosial. Pengusaha akan berusaha sekeras mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan melindungi keuntungan itu dengan cara memperoleh hak istimewa dari pemerintah. Investasi untuk semacam itu tentu saja mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh. Inefisiensi penggunaan sumber daya dilakukan saat investasi oleh calon monopolis dan calon konsumen untuk hak istimewa monopoli, itulah sebab muncul bagian pencurian (Tullock, 2003).

Rent-Seeking atau pencari rente seperti dijelaskan di atas baru populer dikenal setelah terbit makalah Anne Krueger tahun 1974 "*The Political Economy of the Rent-Seeking Society*" yang mana ia mengambil fokus perihal kuota import yang dilakukan oleh negara berkembang (India dan Turki). Sama seperti yang Tullock sajikan bahwa adanya biaya atau investasi yang dilakukan oleh pengusaha mendapatkan hak lisensi atau perlindungan dari pemerintah menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata. Orang yang bermodal kuat atau kaya "*Rent-Seeker*" sukses atau untung, sedangkan orang miskin atau hanya punya modal sedikit yaitu mereka dihalangi atau tidak berhasil mencari rente, buntung atau rugi (Krueger, 1989; Tullock, 2003). Hanya saja pada awal makalahnya Tullock mengidentifikasinya sebagai "*the activity of seeking a direct transfer of wealth*" (aktivitas mencari transfer kekayaan) bukan istilah *Rent-Seeking*.

Ficher, (2006) mendefinisikan *rent-seeking* sebagai perilaku upaya individu atau kolektif bertujuan untuk memperoleh keuntungan diri sendiri dengan tidak didukung oleh kontribusi produktif yang memadai. *rent-seeking* lebih merupakan upaya untuk memperoleh pendapatan tertentu daripada untuk menyediakan barang atau jasa pada tingkat yang diharapkan. (Murray, 2012) memberikan definisi *rent-seeking* sebagai kegiatan yang dilakukan oleh calon

penerima manfaat dari kebijakan pemerintah (mereka yang menerima sewa dari keputusan kebijakan) untuk memastikan keputusan kebijakan dibuat dengan cara yang menguntungkan mereka. Sumber daya yang dicurahkan untuk aktivitas ini biasanya dikenal sebagai biaya dari *rent-seeking*. Dalam ulasan ini, istilah biaya pencarian sewa memiliki arti yang tepat. Sedangkan (Grafton & Williams, 2020) mengaitkan *rent-seeking* dengan istilah *regulatory capture* yaitu “permintaan” untuk dan “penawaran” pengambilan keputusan yang dimaksudkan menguntungkan kepentingan tertentu dari pada kepentingan umum secara luas.

Gejala perilaku lingkungan konspirasi pengusaha dan penguasa di Indonesia terjadi di semua jaman kekuasaan pemerintahan, sejak era pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan saat ini era Revolusi Industri 4.0. Menandai *rent-seeking* di Indonesia dengan dengan munculnya gejala diantaranya tingginya pertumbuhan perusahaan “*highly leveraged firm*” atau perusahaan yang hamper tanpa modal tetapi dapat mengerjakan pekerjaan yang spekulatif dan dalam skala besar. Kemudian membengkaknya utang luar negeri swasta nasional yang membengkak secara tiba-tiba bahkan melebihi utang pemerintah (Rachbini & Abdullah, 2020)

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa para perente memiliki kekuasaan dalam pemerintahan, misalnya anggota legislatif atau pemimpin pemerintahan, peluang mereka besar dalam kewenangannya membuat dan mengubah kebijakan. Kekuasaan digunakan oleh elit politik yang berada di parlemen dapat mengambil utilitas (rente) mereka dengan mengalokasikan sumber daya tertentu yang berpotensi memberikan peluang untuk keuntungan individu atau golongannya.

Fenomena perilaku *rent-seeking* dimasa krisis pandemik covid-19 di Indonesia dapat melalui pengadaan vaksin, pengadaan sumbangan sembako

untuk yang terdampak covid-19, alat penunjang kesehatan. Penentuan bagi tiap individu yang boleh dan tidak melakukan kegiatan sehingga menjadi bahan tarik ulur penentuan harga terendah tes kesehatan misalnya harga test PCR (ICW, 2021; Suaib *et al.*, 2021). Bahkan dalam skala internasional rantai pengadaan vaksin dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi sebuah korporasi besar bahkan negara (Bown & Bollyky, 2022; Sabahelzain *et al.*, 2021).

Tekanan atas balas budi terkadang menjadi suatu alasan penyebab hal ini terjadi yang merupakan penyimpangan suatu budaya murni hati manusia. Budaya patrimonialism atau klientilisme (pola relasi patron-klien) (Anderson, 2006) yang didasari hal saling menggantungkan dan saling menguntungkan. Ciri budaya patrimonialism adanya kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya melalui kebijakan yang bersifat partikularistik tidak universalistik dimana penegakan hukum bersifat sekunder dan seringkali penguasa politik mengaburkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum (Weber, 1978) Diperparah lagi dengan partai politik dan lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai pialang politik untuk kepentingan subjektif sebagai menyebabkan suburnya kalangan pengusaha menjadi penguasa (Azhar, 2012; Barid & Mulyanto, 2018). Keadaan ini membenarkan pandangan tentang neopatrimonialism pada era baru sekarang yang merupakan *up-grade* dari patrimonialism secara lebih formal terstruktur (Erdmann & Engel, 2011)

2.3 Legitimasi Para Raja: Tanggung Jawab Sosial Kami.

Lahir dari kecemasan para kaum kapitalis neoliberal untuk kelangsungan keberadaanya atas cara penggunaan sumber daya dan keseimbangan stakeholder dibungkus dengan program-program tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut *corporate sosial responsibilty* (CSR) sebagai cara mendapatkan dan mempertahankan legitimasinya (Eryadini, 2013; Pinanjaya & Giri S,

2012). Dikenal sebagai “Bapak tanggung jawab sosial perusahaan” Howard Bowen, 1953, mendefinisikan tanggung jawab sosial pengusaha:

It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society

Perluasan sastra atas definisi CSR meningkat pesat di tahun 1970-an. Keith Davis, 1960 mendefinisikannya sebagai keputusan dan tindakan pelaku bisnis yang diambil untuk alasan setidaknya sebagian di luar kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan (Archie B. Carroll, 1999). Sedangkan tahapan selanjutnya pengembangan definisi CSR membahas dimensi kinerja sosial perusahaan berdasarkan perilaku perusahaan yang disebut kewajiban sosial, tanggung jawab sosial dan responsive sosial. Dalam skema ini kewajiban sosial adalah perilaku korporasi sebagai respon terhadap kekuatan pasar atau kendala hukum (Sethi, 1975).

Definisi CSR lainnya diusungkan oleh Carroll, 1979, dituangkan dalam model konseptual CSP (*Corporate Social Performance*) yaitu *economic responsibility*, *legal responsibility*, *ethical responsibility* dan *discretionary responsibility*, sebagai jawaban keprihatinan Thomas Zenisek mengenai kelemahan CSR secara konseptual, bahwa manajer atau perusahaan dalam mengaktualisasikan CSP perlu memiliki (1) definisi dasar CSR, (2) pemahaman yang menjadi isu yang ada tanggung jawab sosial (dalam hal ini, pemangku kepentingan), (4) Kepada siapa perusahaan bertanggung jawab, hubungan atau ketergantungan, dan filosofi kepekaan atau daya tangkap terhadap masalah. Sehingga tanggung jawab sosial bisnis mencakup harapan ekonomi, hukum, etika dan kebijaksanaan yang dimiliki masyarakat terhadap organisasi pada waktu tertentu (Carroll, 1979). Carroll berpendapat bahwa:

Before anything else, the business institution is the basic economic unit in our society. As such it has a responsibility to produce goods and services that society wants and to sell them at a profit. All other business roles are predicated on this fundamental assumption. (Carroll, 1979)

Empat komponen dari definisi di atas, sama seperti bisnis yang menginginkan keuntungan, masyarakat juga mengharapkan bisnis mematuhi hukum dimana dengannya bisnis dapat berfungsi. Tanggung jawab berikutnya melampaui kepatuhan hukum, yaitu tanggung jawab etis yang meliputi tanggung jawab etis dan etika. Harapan ini didorong oleh norma sosial yang di dasari keinginan bisnis yang tidak diamanatkan atau diharuskan oleh hukum terlibat dalam peran sosial seperti melakukan kegiatan sukarela, kontribusi filantropi, termasuk program internal mengenai penyalahgunaan narkoba, pelatihan, kegiatan keagamaan dan lain sejenisnya (Archie B. Carroll, 1999)

Kepopuleran CSR terus meningkat berkat konsep 3P yaitu *Profit, Planet,* dan *People* oleh John Elkington dalam bukunya *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21 Century Business (1998)*, sampai dengan saat ini perusahaan terus berupaya mengkomunikasikan kepada stakeholders melalui pengungkapan CSR, memastikan bahwa mereka beroperasi dalam lingkup dan norma yang sesuai di masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang "sah". ini sesuai dengan pengertian dari legitimasi organisasi yang di bawa oleh pencetus legitimasi John Dowling dan Jeffrey Pfeffer dalam bukunya *Organizational Legitimacy: Social Value and Organizational Behavior (1975)*. Dimana organisasi yang lebih besar yang lebih banyak menerima manfaat politik dan sosial akan cenderung terlibat lebih banyak melegitimasi perilaku (Dowling & Pfeffer, 1975)

Legitimasi berasal dari bahasa latin yakni "*Lex*" yang berarti hukum.

Secara sederhana legitimasi diartikan sebagai pengakuan penerimaan atas kuasa sesuatu hal oleh masyarakat atau pemerintah. Legitimasi diartikan sebagaimenyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995). Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota- anggota masyarakat bahwa wewenang yang adapada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan kewenangan telah sesuai asas dan prosedur yang diterima secara luas dalam masyarakat (Budiardjo, 2008)

Dana penanggulangan pandemik Covid-19 yang digelontorkan pemerintah Indonesia sebesar Rp 695,20 T (Kh, 2020) menjadi daya tarik bagi penyeludup alokasi dana bantuan sosial covid-19 (Tatang Guritno, 2021) mengarahkan peningkatan kegiatan philanthropy (Bustomi, 2022; De *et al.*, 2022) pengusaha menyalurkan sendiri bantuannya kepada masyarkat sekitar tempat usahanya yang sebagian lainnya melihat sebagai ajang legitimasi pengusaha atau penguasa (Azizah, 2022; Debasa, 2017)

2.4 Elit Politik, Koneksi Politik dan Wajib Pajak

Geraint Parry, 2005, dalam bukunya "*Political Ellites*" bijak merangkum pendefinisian kata "elit" yang ungkapkannya bagi sebagian orang diartikan sebagai "pembuat keputusan" dari masyarakat yang kekuasaannya tidak dapat dikendalikan oleh badan lain oleh masyarakat. Elit yang mengendalikan kebijakan resmi yang tidak proporsional dengan jumlah mereka dan terkadang bertentangan dengan gagasan istilah "pemerintah oleh rahyat", tetapi Parry setuju bahwa elit sebagai tameng demokrasi yang ketotalitarianisme. Dalam kelompok serikat pekerja, kepentingan bisnis, militer, birokrat harus dianggap

sebagai “elit politik” karena adanya pemimpin yang berusaha untuk memberikan pengaruh, sah atau sebaliknya atas alokasi nilai-nilai dalam suatu masyarakat (Parry, 2005). Hal ini dapat dikatakan sebagai pelajaran dari suguhan mengenai konsep elit politik “kelas” Pareto dan “tempat” Mosca (Zuckerman, 1977).

Definisi lainnya dari elit politik yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keunggulan dan yang bersangkutan mampu memainkan peran menonjol dan mempunyai peran besar di bidang politik (Haryanto, 2005). Elit politik menurut Mashad, *et.al*, 2005 dalam konteks lokal dapat dibagi menjadi dua kategori, (1) elit politik lokal yaitu merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD dan pemimpin-pemimpin partai politik dan elit non politik lokal. (2) elit non politik lokal yaitu seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat, contohnya elit kemasyarakatan, elit keagamaan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya (Mashad *et al.*, 2005).

Ditelaah dari segi sifat dan karakternya elit politik dapat digolongkan menjadi (1) Elit konservatif yang merupakan elit politik yang dalam segala tindakannya berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan. Ciri tipe ini cenderung bersifat tertutup, dalam arti menolak golongan yang bukan elit memasuki lingkungan elit, cenderung memelihara dan mempertahankan struktur masyarakat yang secara jelas menguntungkannya. (2) Elit liberal adalah elit yang sikap dan perilakunya terbuka bagi setiap warga masyarakat untuk meningkatkan status sosial, terbuka terhadap golongan masyarakat yang bukan elit untuk menjadi bagian dari lingkungan elit dan menyesuaikan diri dengan

lingkungan yang elit. (3) Perlawanan elit, sekelompok elit yang terdiri dari para pemimpin yang berorientasi pada khalayak, baik dengan cara menentang segala bentuk kemapanan (*established order*) maupun dengan cara menentang segala bentuk perubahan. Kelompok perlawanan elit ini terdiri dari dua sayap, yaitu sayap kanan yang menentang berbagai perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang kedua sayap kiri, menuntut perubahan secara radikal dan revolusioner (Surbakti, 2010).

Dalam keberadaannya di lingkungan sosial, elit politik menjadi daya tarik dalam dunia bisnis, sangat dekat hubungannya terutama terutama sebagai pengatur. Koneksi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan. Sedangkan makna dari politik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara (*citystate*) menurut aristoteles dan plato politik dianggap sebagai upaya untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Koneksi politik adalah ketika perusahaan memberikan fasilitas tertentu kepada pegawai pemerintah (Claessens et al., 2008), peneliti lain menyebutkan koneksi politik adalah orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah dalam struktur organisasi perusahaan apakah itu komisaris ataupun direksi (Raymond Fisman, 2001).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya sering kali melakukan penghindaran pajak (Khlif & Amara, 2019) Hal tersebut dilakukan perusahaan agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya. Selain dari pada itu koneksi politik juga membantu perusahaan mendapatkan informasi perubahan peraturan perpajakan pada masa yang akan datang. Tidak hanya itu, bahwa koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat (Fu et al., 2017; Li et al., 2008).

Dimata hukum setiap individu berkedudukan sama, tidak melihat latar belakang atau aksesoris yang melekat pada individu itu. Seorang elit politik, orang biasa yang punya hubungan dengan elit politik (koneksi politik), elit dari kelompok masyarakat produktif mempunyai status sama dalam memberikan kewajibannya pada negara yaitu sebagai wajib pajak. Dengan status tersebut mempunyai hak dan kewajiban sama pula terhadap perpajakan yang berlaku. Muljono (2010), mengelompokkan wajib pajak menjadi tiga golongan yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.
2. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Wajib Pajak Bendaharawan adalah Bendaharawan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Realita yang terjadi atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan efek yang disebabkan dari kualitas pemenuhan kewajiban perpajakan tidaklah sama jika

wajib pajak tersebut mempunyai latar belakang sebagai elit politik dan/atau sebagai wajib pajak yang mempunyai koneksi politik. Hal ini di jelaskan dalam banyak penelitian dimana salah satu keengganan wajib pajak melaksanakan kepatuhan sukarela adalah adanya ketidakpercayaan dan penyalahgunaan terhadap pengelolaan pajak dan kewenangan sebagai pejabat (Eryadini, 2013; Khlif & Amara, 2019; Li *et al.*, 2008; Samsuddin et al., 2019)

2.5 Teori Atribusi dan Etika

Teori atribusi pertama kali dikenalkan oleh Fritz Heider (1920) dalam disertasinya tentang model untuk persepsi objek dan persepsi orang. Fokus pada pemecahan salah satu masalah filosofis inti dari fenomenologi: hubungan antara informasi sensorik dan objek nyata walaupun hanya berupa sensasi dalam pikiran yang membentuk “media” yang cukup besar, ia lebeli sebagai Atribusi , yaitu suatu proses yang menghasilkan kesimpulan dari kualitas yang relatif invarian dari pola varians karakteristik yang mereka sebabkan di media mereka. Proses atribusi ini juga bisa terlibat dalam persepsi orang dan ini lebih kompleks daripada persepsi objek, karena data pengamatan berlipat ganda yang tersedia dan berbagai penyebabnya (mis. Keyakinan, keinginan, emosi, sifat) di mana data ini dapat dikaitkan. Orang memiliki kemampuan, keinginan, dan sentimen; mereka dapat bertindak dengan sengaja, dan dapat memahami atau hanya melihat saja. Konsep Haider mengacu pada intensionalitas dan kesimpulan dari keinginan, tujuan, sentimen, dan kondisi mental lainnya, yang menurutnya, pengamat membawa pesan dan makna pada aliran besar data perilaku. Pertimbangannya pada motif, niat, sentimen sebagai proses inti yang memanifestasikan diri dalam keperilakuan. Penyebab peristiwa yang mendasari, terutama motif orang lain, adalah invarian lingkungan yang relevan dengan [pengamat]; mereka memberi makna pada apa yang ia alami (Malle, 2011),

dengan singkat diartikan sebagai kegiatan memperhatikan orang lain dan mencari tahu, memahami sebab mengapa orang melakukan suatu hal itu. Fritz Heider dalam teorinya menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dijelaskan pada dua faktor yaitu eksternal dan internal. Atribusi eksternal merujuk pada perilaku seseorang yang disebabkan pada situasi dimana orang tersebut berada. Atribusi internal merujuk pada proses penyebab internal seperti motivasi yang muncul dari dalam diri.

Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu yaitu adanya hasutan atau motivasi, harapan dari informasi, pernyataan langsung dari atribusi (misalnya saat menerima hadiah) maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu (persepsi, komentar, timbulnya proses kognitif) (Harvey & Weary, 1984).

Robbins *et al.*, (2008) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan; seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Perilaku seseorang yang biasa (keseharian) maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.
2. Konsensus; jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
3. Konsistensi; jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan

respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Disisi lainnya etika memerankan pengaruh penting dalam kesediaan individu melaksanakan kepatuhan pajak secara sukarela (Alm & Torgler, 2011). Individu (wajib pajak) tidak selalu berperilaku sebagai wajib pajak yang egois, rasional, mementingkan diri sendiri yang digambarkan dalam paradigm neoklasik standar, tetapi lebih sering dimotivasi oleh banyak faktor lain yang memiliki landasan utama dari beberapa aspek moralitas, norma sosial, altruism, keadilan. Kepatuhan sukarela bisa juga didorong dari administrasi pajak yang “lebih ramah dan lembut”.

Sebelumnya, secara khusus para peneliti terdahulu mengungkapkan pandangan etika penghindaran pajak terbagi pada (1) bahwa penghindaran pajak tidak pernah etis dengan alasan adanya adanya kewajiban kepada Tuhan, kepada negara atau kepada beberapa golongan masyarakat. (2) Pandangan bahwa penghindaran pajak tidak pernah tidak etis karena semua pemerintah tidak sah dan tidak layak menerima pembayaran pajak. (3) Penghindaran pajak mungkin etis, tergantung keadaannya. Ketiga hal tersebut tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar. Tidak selalu tidak etis bagi wajib pajak untuk menghindari pajak, tetapi ada kewajiban etis membayar pajak yang menjadi pertimbangan (McGee, 2006)

2.6 Teori Kepatuhan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Orang memilih untuk mengikuti perilaku yang ditentukan oleh norma dan menghindari perilaku yang dilarang oleh norma. Norma ini mempengaruhi pengambilan keputusan selanjutnya yang didasari (1) pada pola perilaku dominan secara statistik yang mereka amati di sekitar mereka, (2) pengembangan respons heuristik orang terhadap dilema sosial berdasarkan

sejarah hadiah dan hukuman mereka sebelumnya, (dalam (Morris & Cushman, 2018) dan (3) pengalaman orang untuk memperoleh utilitas subyektif dari kesejahteraan absolut dan relatif orang lain (Camerer & Fehr, 2006)

Kepatuhan pada norma terjadi setidaknya karena adanya sebagian proses pengambilan keputusan yang dipandu oleh nilai yang terkonsepkan oleh Cusman and Morris, 2018 sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dengan perencanaan: Teori rakyat tentang pengaruh norma.
Bahwa orang mematuhi norma karena mereka secara eksplisit mewakili kemungkinan hasil kepatuhan versus ketidakpatuhan, dan menyimpulkan bahwa kemungkinan hasil kepatuhan memiliki prospek yang lebih besar untuk memaksimalkan imbalan jangka panjang. teori rakyat terdiri dari dua klaim utama; (1) Adanya norma mengubah harapan agen di masa depan hadiah akan dimaksimalkan melalui kepatuhan norma, dengan mengubah representasi internal agen, (2) norma kepatuhan memiliki nilai bagi agen secara eksklusif karena terkait pada hadiah lain yang sudah dimiliki agen (seperti makanan, rasa sakit, dan seterusnya).
- b. Kepatuhan karena kebiasaan: Pendekatan heuristik terhadap perkiraan nilai.
Orang mewakili fungsi transisi lingkungan mereka untuk “preferensi sosial” intrinsik, seperti mempromosikan keadilan atau menjadi orang baik, karena adanya konsekuensi dari pilihan yang mereka pilih.
- c. Kepatuhan dengan internalisasi.
Norma sebagai sumber penghargaan intrinsik bahwa norma memengaruhi perilaku dengan mengubah serangkaian keadaan atau tindakan yang ditemukan secara manfaat intrinsik.

Ajzen dan Fishbein, (1988), yang dinyatakannya dalam “*Theory of Reasoned Action*” menyatakan niat melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sikap dan norma subyektif. Selanjutnya Ajzen, (2005)

menyampaikan bahwa teori itu hanya berlaku terhadap perilaku dibawah kontrol individu seseorang, tetapi tidak berlaku terhadap perilaku yang tidak dibawah kontrol individu tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kontrol perilaku yang dipersepsikan (*Perceived Behavior Control*) yang dipengaruhi oleh:

- a. Sikap Terhadap Perilaku; kaitannya dalam penelitian ini adalah sikap terhadap kepatuhan pajak adalah keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) berupa keyakinan seseorang terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut, baik hasil positif maupun negatif, dalam penelitian ini yang erat kaitannya dengan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan dan pemafaatan dana pajak untuk pembangunan negara.
- b. Norma Subjektif; ini merupakan persepsi orang lain yang menyatakan baik tidaknya perilaku, dimana norma ini dipengaruhi oleh; (1) keyakinan normatif yaitu keyakinan individu melihat dari keyakinan orang yang mempunyai pengaruh, (2) motivasi dari kepatuhan itu sendiri (kepatuhan pajak). Seperti ketegasan dari sanksi pajak yang diberlakukan terhadap orang-orang di lingkungannya sehingga termotivasi untuk patuh dalam peraturan perpajakan.
- c. Keyakinan terhadap keberadaan (*control beliefs*); berupa keyakinan terhadap dukungan atau hambatan dari perilaku yang ditampilkan, mengenai persepsi orang laian tentang kekuatan yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Dalam hal ini adanya pengetahuan tentang perpajakan dan kesadaran pajak untuk membiayai negara maka niat membayar pajak terealisasi.

2.7 Peraturan pajak spesial masa Covid-19

Beberapa aturan perpajakan di keluarkan pemerintah pada masa

pandemi Covid-19 bagi sebagian wajib pajak memberikan dampak positif berupa relaksasi beban pajak akan tetapi bagi sebagian wajib pajak hal ini juga membawa dampak meningkatnya agresivitas pajak. D Amanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 1 angka 3 menyatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, kemudian dijelaskan pada pasal 66 ayat 2 huruf c bahwa TJSL dilaporkan dalam bagian laporan tahunan. Kewajiban pelaporan ini ditujukan hanya pada perusahaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam (Departemen kementerian Hukum dan Asasi Manuasia, 2007). Pelaksanaan TJSL diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Viruss Disease 2019 (Covid-19)

Tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebelumnya telah diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia)

Nomor 76/PMK .03/2011. Pada aturan ini disebutkan secara garis besar:

Pasal 1: sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak terdiri atas (diantaranya) (1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana.

Pasal 2: Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat yaitu (1) Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya; (2) pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan; (3) didukung oleh bukti yang sah; (4) lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan. Dan yang total nilai sumbangan tidak boleh melebihi dari 5% jumlah penghasilan fiskal penyumbang tahun pajak sebelumnya.

Pasal 3: Biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan neto fiskal penyumbang jika penerima sumbangan bukan dari kalangan yang mempunyai hubungan istimewa.

Pasal 4: Sumbangan boleh dalam bentuk uang atau barang

Pasal 8: Wajib Pajak pemberi sumbangan wajib melampirkan bukti pemberian sumbangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dengan menggunakan formulir penerimaan sumbangan dengan format yang telah ditentukan dalam Menteri Keuangan ini.

Keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional melegalkan atas biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha dapat di jadikan pengurang penghasilan mereka dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (PMK No.76/PMK.03/2011).

Dalam pelaksanaannya sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atas semua biaya sumbangan ini mengurangi penghasilan usaha, akan tetapi tidak halnya dengan pihak pajak. Pajak hanya mengakomodir biaya pada acuan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan. Aturan ini tertuang pada pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 yaitu:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: (1). biaya pembelian bahan; (2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; (3) bunga, sewa, dan royalti; (4) biaya perjalanan; (5) biaya pengolahan limbah; (6) premi asuransi; (7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (8) biaya administrasi; dan (9) pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi. atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun diatur lebih lanjut pada

pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- c. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (seperti yang telah di sebutkan di atas)

Penyaluran bantuan sumbangan covid-19 yang diberikan langsung kepada masyarakat luas karena banyaknya masyarakat yang terdampak tidak menilik pada apakah penerima sumbangan ber-NPWP atau tidak ber-NPWP.

Peraturan lainnya yang diterbitkan pemerintah sebagai relaksasi pajak kepada wajib pajak adalah pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) nomor PMK nomor 23/2020 tahun 2020 yang diubah dan di perpanjang sampai dengan PMK nomor 82/2021 tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam peraturan ini menyebut- kan: (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai wajib dipotong PPh sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh oleh Pemberi Kerja. (2) PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Peme- rintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu:

- a. menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang (1). memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; (2). telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau (3). telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Pengusaha Dalam Kawasan Berikat)

- b. memiliki NPWP;
- c. pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.

Selanjutnya pada pasal 3 dijelaskan bahwa pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang sudah ditetapkan. Menyampaikan pemberitahuan ini dimaksud untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, artinya jika pemberi kerja tidak menyampaikan pemberitahuan ini maka tidak mendapatkan insentif pajak ditanggung pemerintah.